

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang telah diperoleh dalam penelitian, maka sebagai penutup dari pembahasan dan permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Teknik dan taktik Detasemen Khusus 88 dalam mengungkap dan menangani tindak pidana terorisme menggunakan beberapa teknik dan taktik yaitu: mengumpulkan informasi melalui hasil pengolahan tempat kejadian perkara, hasil informasi dari jaringan, jaringan informasi intelijen, hasil pengembangan informasi dari tindak pidana terorisme lain yang telah terungkap, selanjutnya menganalisa seluruh informasi yang didapat dan dihubungkan dengan dengan tindak pidana terorisme yang sedang dalam proses penyelidikan, setelah itu mencari keberadaan tersangka tindak pidana terorisme menggunakan teknologi komunikasi dan informasi seperti alat penyadap atau *interceptor machine* dan alat pencari jejak atau *Global Positioning System*, mengeluarkan dan menyebarkan Daftar nama Pencarian Orang, menerima laporan dari masyarakat, dan berkoordinasi dengan lembaga lain di luar lembaga kepolisian, setelah diketahui keberadaan persembunyian tersangka terorisme yang dicari langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan observasi atau pengamatan terhadap tempat atau lokasi yang dicurigai sebagai tempat

persembunyian tersangka terorisme, apabila tersangka terorisme meninggalkan tempat persembunyian maka dilakukan tindakan *surveillant* atau tindakan pembuntutan agar mengetahui apa yang hendak dilakukan dan akan pergi kemana tersangka terorisme yang sedang diamati agar tidak kehilangan jejak apabila ia berpindah tempat persembunyian, setelah dapat dipastikan tersangka terorisme benar-benar berada ditempat yang sedang dilakukan penyelidikan dan telah didapatkan bukti permulaan yang cukup maka dilakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme tersebut. Atau secara singkat tindakan yang diambil oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror adalah tindakan Preventif, dan Tindakan Represif.

2. Faktor-faktor penghambat Penanganan Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a) Faktor sarana dan fasilitas, penggunaan teknologi yang canggih dapat menjadi suatu titik lemah pihak Detasemen 88 Anti Teror apabila pihak Detasemen 88 Anti Teror selalu bergantung kepada kecanggihan teknologi, karena seperti banyak ungkapan bahwa kejahatan selalu menemukan jalannya, bisa saja para pelaku tindak pidana terorisme dalam melakukan komunikasi tidak lagi menggunakan alat komunikasi moderen seperti telepon atau telepon seluler melainkan melalui perantara manusia atau biasa disebut kurir sehingga teknik pengungkapan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi jelas menjadi tidak efektif lagi.
 - b) Faktor masyarakat, masih adanya masyarakat yang memberikan dukungan dan melindungi terhadap tindak pidana terorisme bahkan menganggap pelaku sebagai pahlawan sehingga membuat tersangka tindak pidana

terorisme yang sedang dalam proses hukum tidak mau memberitahukan keberadaan anggota jaringan pelaku tindak pidana terorisme yang lain.

- c) Faktor kebudayaan, penyimpangan pengertian atau pemahaman suatu agama menjadi pelindung dan alasan pembenar tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia, sehingga dengan pemahaman yang salah tersebut tersangka tindak pidana terorisme tidak mau mengakui kesalahannya.

B. Saran.

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh suatu kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Teknik dan taktik pengungkapan tindak pidana terorisme harus terus mengalami perkembangan yang lebih maju lagi karena dipihak lain pelaku tindak pidana terorisme pasti juga terus berfikir dan mencari-cari cara untuk meloloskan diri dari pihak kepolisian, dan pengungkapan tindak pidana terorisme tidak boleh hanya bergantung pada teknologi informasi saja karena bisa saja para pelaku tindak pidana terorisme berkomunikasi tidak menggunakan alat komunikasi tetapi menggunakan perantara manusia atau kurir dalam melakukan komunikasi.
2. Perlu sosialisasi tentang masalah terorisme kepada masyarakat, sehingga terdapat pemahaman yang sama tentang terorisme.
3. Perlu pembentukan suatu lembaga yang mengkoordinasikan dan memberikan pertukaran informasi secara cepat dan tepat kepada para penegak hukum baik Polri, Intelijen, maupun TNI sebagai pelindung Negara dalam menangani dan menanggulangi terorisme secara nasional yang bersifat tetap. Sehingga

Operasi penanggulangan terror dapat terkoordinasi dengan baik antar instansi yang terkait untuk dapat melaksanakan operasi secara terpadu.

4. Detasemen khusus 88 sebagai satuan khusus untuk menangani tindak pidana terorisme harus dapat mengatasi segala hal yang dapat menghambat penanganan terorisme.